



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Bengawan Perum TKBM No. 34 RT 02 Kel.
Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis** ditangkap tanggal 12 September 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKY GUSTI JHOHARIE Bin ABDUL MUIS Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “menarik keuntungan dari hasil penadahan” atau sebagaimana diuraikan dalam dakwaan *SUBSIDAIR* yaitu Pasal 480 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RISKY GUSTI JHOHARIE Bin ABDUL MUIS dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mesin alkon merk Robin;
 - 1 (satu) unit daft (mesin sedot).

Dikembalikan kepada saksi AHMAD JAIS Bin BUHARI.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang sering-an-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RISKY GUSTI JHOHARIE Bin ABDUL MUIS pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Aki Balak Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 00.30 wita, terdakwa yang sedang berada di di Salon Enjel yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan didatangi oleh saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki yang menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna abu-abu, dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning dengan mengatakan "ADA YANG MAU BELI MESIN ALKON KAH, AKU BUTUH UANG BAH UNTUK TEBUS HP" selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Anto dan menawarkan 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya oleh sdr. Anto tawarkan kepada sdr. Salman Als David ;

Selanjutnya saksi Febri Kristian Tulak, saksi Ryan Maulana Rizki bersama-sama dengan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning untuk bertemu dengan sdr. Anto dan langsung menuju kerumah Sdr. SALMAN Als DAVID. Sesampainya di rumah Sdr. SALMAN Als DAVID Sdr. ANTO pun langsung memberikan Mesin Alkon dan Sdr. SALMAN Als DAVID langsung membeli mesin Alkon tersebut dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam lupa terdakwa datang kerumah kosong tempat biasa saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menyimpan barang hasil dari kejahatan yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru dan terdakwa pun langsung membawa Mesin Sedot (Daft) ke penjual besi tua dengan maksud menjual Mesin Mesin Sedot (Daft) tersebut, sesampainya di tempat penjualan besi tua terdakwa pun langsung menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang-barang yang dimaksud yang telah diketahui sebelumnya bahwa barang-barang yang maksud diperoleh dari hasil kejahatan, adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan dipergunakan untuk pribadi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Jais Bin Buhari mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RISKY GUSTI JHOHARIE Bin ABDUL MUIS pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Aki Balak Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 00.30 wita, terdakwa yang sedang berada di di Salon Enjel yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan didatangi oleh saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki yang menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna abu-abu, dan meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning dengan mengatakan "ADA YANG MAU BELI MESIN ALKON KAH, AKU BUTUH UANG BAH UNTUK TEBUS HP" selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Anto dan menawarkan 1 (satu) unit mesin Alkon warna kuning dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya oleh sdr. Anto tawarkan kepada sdr. Salman Als David ;

Selanjutnya saksi Febri Kristian Tulak, saksi Ryan Maulana Rizki bersama-sama dengan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning untuk bertemu dengan sdr. Anto dan langsung menuju kerumah Sdr. SALMAN Als DAVID. Sesampainya di rumah Sdr. SALMAN Als DAVID Sdr. ANTO pun langsung memberikan Mesin Alkon dan Sdr. SALMAN Als DAVID langsung membeli mesin Alkon tersebut dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam lupa terdakwa datang kerumah kosong tempat biasa saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menyimpan barang hasil dari kejahatan yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesampainya disana terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru dan terdakwa pun langsung membawa Mesin Sedot (Daft) ke penjual besi tua dengan maksud menjual Mesin Mesin Sedot (Daft) tersebut, sesampainya di tempat penjualan besi tua terdakwa pun langsung menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang-barang yang dimaksud yang telah diketahui sebelumnya bahwa barang-barang yang maksud diperoleh dari hasil kejahatan, adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan dipergunakan untuk pribadi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ahmad Jais Bin Buhari mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUH ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Jais Bin Buhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai usaha ternak ayam berupa kandang ayam berbentuk panggung yang terletak di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September sekira jam 07.30 Wita, sewaktu saksi akan mengecek kandang ayam milik saksi, dimana pintu kandang ayam tersebut memiliki 2 bagian yang terdiri dari pintu atas dan pintu bawah. Lalu saksi membuka pintu bagian atas terlebih dahulu, setelah terbuka selanjutnya saksi akan membuka pintu bagian bawah namun pada saat saksi akan membuka pintu bagian bawah, saksi melihat pintu tersebut sudah terbuka dan tidak terkunci lagi, sehingga saksi pun langsung masuk kedalam dan mengecek barang-barang yang berada di dalam kandang ayam tersebut, ternyata barang di kandang ayam milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Robin warna kuning, 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) Merk Panasonic warna biru, 5 (lima) buah terpal Merk Diamond dan 1 (satu) buah terpal biasa yang mana sebelumnya saksi simpan atau saksi letakkan tepat di samping pintu masuk sebelah kiri yang dimana posisi 1 (satu) Unit Mesin Alkon Merk Robin warna kuning saksi letakkan di lantai dan di atasnya terdapat 5 (lima) buah terpal Merk Diamond dan 1 (satu) buah terpal biasa, serta 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) Merk Panasonic warna biru saksi letakkan di atas meja sudah tidak ada, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa saat Saksi tiba di kandang ayam kondisi pintu bagian bawah sudah terbuka dan grendel pintu dalam keadaan rusak akibat di cungkil menggunakan obeng yang di tinggal oleh pelaku;
- Bahwa kondisi barang-barang milik saksi yang hilang di kandang ayam yaitu semua dalam keadaan baik tidak rusak dan biasa saksi gunakan dalam melakukan aktivitas pekerjaan di dalam kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa adapun kerugian materi yang saksi alami adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;



Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Febri Kristian Tulak Anak Dari Marto Tandi Payung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 8 september 2024 sekira jam 23.00 wita, saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki datang ke kandang ayam berbentuk panggung milik paman saksi Ryan Maulana Rizki yang bernama Ahmad Jais yang berada di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian setelah tiba di kandang ayam saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki sepakat untuk mengambil barang-barang yang berada di kandang ayam tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki masuk ke dalam gudang kandang ayam dengan cara memanjat dinding gudang sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais tersebut. Setelah berada didalam gudang kandang ayam, saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki melihat barang berupa 6 (enam) buah terpal yang kemudian kami pindahkan dan ternyata dibalik tumpukan terpal tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin alkon dan disebelahnya ada 1 (satu) mesin daft/mesin sedot. Kemudian saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki langsung mengambil dan membawa kebutuhan sehari-hari; keluar 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal dengan memasukkan ke dalam karung dan mengeluarkannya melalui pintu gudang dengan cara membuka kunci/ganjal yang terbuat dari kayu bagian bawah dari bagian dalam dan menyimpannya di bawah jemuran baju dekat kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki pergi menuju ke Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy untuk bertemu dengan Terdakwa Rizky Gusti dengan tujuan meminta kepada Terdakwa Rizky Gusti untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin alkon yang telah diambil dari kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais. Setelah mendapatkan pembeli, saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki kembali menuju ke kandang ayam milik saksi Ahmad Jais untuk mengambil 1 (satu) unit mesin alkon dan memberikannya kepada Terdakwa Rizky Gusti untuk dijual, sehingga saksi bersama saksi Ryan



Maulana Rizki mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi

- Bahwa perbuatan saksi bersama saksi Ryan Maulana Rizki mengambil 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 8 september 2024 sekira jam 23.00 wita, saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak datang ke kandang ayam berbentuk panggung milik paman saksi yang bernama Ahmad Jais yang berada di Jl. Sei Bengawan Rt.02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian setelah tiba di kandang ayam saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak sepakat untuk mengambil barang-barang yang berada di kandang ayam tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak masuk ke dalam gudang kandang ayam dengan cara memanjat dinding gudang sehingga bisa masuk ke dalam gudang kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais tersebut. Setelah berada didalam gudang kandang ayam, saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak melihat barang berupa 6 (enam) buah terpal yang kemudian kami pindahkan dan ternyata dibalik tumpukan terpal tersebut terdapat 1 (satu) unit mesin alkon dan disebelahnya ada 1 (satu) mesin daft/mesin sedot. Kemudian saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak langsung mengambil dan membawa keluar 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal dengan memasukkan ke dalam karung dan mengeluarkannya melalui pintu gudang dengan cara membuka kunci/ganjal yang terbuat dari kayu bagian bawah dari bagian dalam dan menyimpannya di bawah jemuran baju dekat kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak pergi menuju ke Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy untuk bertemu dengan Terdakwa Rizky Gusti dengan tujuan meminta kepada Terdakwa Rizky Gusti untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin alkon yang telah diambil dari kandang ayam milik Saksi Ahmad Jais. Setelah mendapatkan pembeli, saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak kembali menuju ke kandang ayam milik saksi Ahmad Jais untuk mengambil 1 (satu) unit mesin alkon dan memberikannya kepada Terdakwa Rizky Gusti untuk dijual, sehingga saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan saksi bersama saksi Febri Kristian Tulak mengambil 1 (satu) unit mesin alkon, 1 (satu) mesin daft/mesin sedot dan 6 (enam) buah terpal diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membantu saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menjual barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 01.00 Wita di daerah beringin 1 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru Terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 20.30 Wita di besi tua yang beralamatkan di Jl. Aki Balak Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SALMAN Als DAVID dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tersebut Terdakwa jual kepada pembeli besi tua yang tidak Saksi kenali namanya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 00.30 wita Terdakwa berada di Salon Enjel yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, tidak lama kemudian Terdakwa di datangi oleh saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki yang menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna abu-abu, lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning, kemudian Terdakwa membantu menawarkan mesin alkon tersebut kepada Sdr. SALMAN Als DAVID setelah nego harga dan antara saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki dengan Sdr. SALMAN Als DAVID sepakat dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran 2 kali yang pertama di bayar cash sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan nya akan di bayarkan melalui transfer Dana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin alkon Terdakwa serahkan kepada saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam lupa Terdakwa datang kerumah kosong tempat biasa saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menyimpan barang hasil curiannya yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesampainya disana Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru dan Terdakwa pun langsung membawa Mesin Sedot (Daft), sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa pun mendatangi penjual besi tua dengan maksud menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut, sesampainya di tempat penjualan besi tua Terdakwa pun langsung menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada barang curian lainnya yang Terdakwa jual selain 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru tersebut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjualkan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki.

- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual barang hasil curian tersebut yaitu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mesin alkon merk Robin;
- 2) 1 (satu) unit daft (mesin sedot).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 00.30 wita Terdakwa berada di Salon Enjel yang beralamatkan di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, tidak lama kemudian Terdakwa di datangi oleh saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki yang menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna abu-abu, lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning, kemudian Terdakwa membantu menawarkan mesin alkon tersebut kepada Sdr. SALMAN Als DAVID setelah nego harga dan antara saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki dengan Sdr. SALMAN Als DAVID sepakat dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2) Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam lupa Terdakwa datang kerumah kosong tempat biasa saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menyimpan barang hasil curiannya yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesampainya disana Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru dan Terdakwa pun



langsung membawa Mesin Sedot (Daft), sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa pun mendatangi penjual besi tua dengan maksud menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut, sesampainya di tempat penjualan besi tua Terdakwa pun langsung menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

3) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menjual barang yang diperoleh dari hasil kejahatan adalah untuk memperoleh keuntungan dan dipergunakan untuk pribadi;

4) Bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin alkon dan 1 (satu) mesin daft/mesin sedot tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

5) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Jais Bin Buhari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat**

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru milik Saksi Ahmad Jais Bin Buhari tanpa sepengetahuan Saksi Ahmad Jais Bin Buhari. Selanjutnya 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru milik Saksi Ahmad Jais Bin Buhari tersebut, saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning, kemudian Terdakwa membantu menawarkan mesin alkon tersebut kepada Sdr. SALMAN Als DAVID setelah nego harga dan antara saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki dengan Sdr. SALMAN Als DAVID sepakat dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perbuatan kedua Terdakwa datang kerumah kosong tempat biasa saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menyimpan barang hasil curiannya yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesampainya disana Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru dan Terdakwa pun langsung membawa Mesin Sedot (Daft), sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa pun mendatangi penjual besi tua dengan maksud menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut, sesampainya di tempat penjualan besi tua Terdakwa pun langsung menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut dan saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka apabila unsur ini dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tidak ada satupun yang masuk dalam perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur kedua tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka majelis tidak akan melanjutkan mempertimbangkan unsur selanjutnya pada dakwaan primair tersebut, dan untuk itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pada dakwaan tersebut, dan berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu **Pasal 480 ayat (2) KUHP** yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil Keuntungan Dari Hasil Penjualan Sesuatu Benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Kesatu sudah dipertimbangkan pada Dakwaan primair diatas yang mana unsur tersebut telah terpenuhi pada Terdakwa, maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi pada dakwaan subsidair ini, dan langsung menyatakan bahwa Terdakwa telah terpenuhi pada Unsur Kesatu. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Kedua,

Ad.2 Unsur Mengambil Keuntungan Dari Hasil Penjualan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah majelis sebutkan pada dakwaan primair diatas, yakni saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru milik Saksi Ahmad Jais Bin Buhari tanpa sepengetahuan Saksi Ahmad Jais Bin Buhari. Selanjutnya 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru milik Saksi Ahmad Jais Bin Buhari tersebut, saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning, kemudian Terdakwa membantu menawarkan mesin alkon tersebut kepada Sdr. SALMAN Als DAVID setelah nego harga dan antara saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki dengan Sdr. SALMAN Als DAVID sepakat dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perbuatan kedua Terdakwa datang kerumah kosong tempat biasa saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki menyimpan barang hasil curiannya yang beralamat di Jl. Sei Bengawan Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, sesampainya disana Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru dan Terdakwa pun langsung membawa Mesin Sedot (Daft), sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa pun mendatangi penjual besi tua dengan maksud menjual Mesin Mesin Sedot (Daft) tersebut, sesampainya di tempat penjualan besi tua Terdakwa pun langsung



menjual Mesin Sedot (Daft) tersebut dan saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila uraian peristiwa diatas, dihubungkan dengan unsur kedua ini, maka hal tersebut telah sesuai, yakni Terdakwa telah "Mengambil Keuntungan Dari Hasil Penjualan Sesuatu Benda". Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah majelis paparkan pada unsur kedua diatas, bahwa Terdakwa mengetahui betul kalau 1 (satu) Unit Mesin Alkon warna Kuning dan 1 (satu) Unit Mesin Sedot (Daft) warna biru tersebut adalah hasil kejahatan saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki. Hal tersebut karena saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki sudah menceritakannya pada Terdakwa saat saksi Febri Kristian Tulak dan saksi Ryan Maulana Rizki meminta Terdakwa menjadi penjaminnya. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana KUHAP, dan juga didasarkan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin alkon merk Robin dan 1 (satu) unit daft (mesin sedot). yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis oleh karena aitu dari Dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risky Gusti Jhoharie Bin Abdul Muis dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Tar



7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin alkon merk Robin;
- 1 (satu) unit daft (mesin sedot).

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jais Bin Buhari;

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.